

BAB II

TINJAUAN UMUM ZAKAT PERDAGANGAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN FATWA DEWAN HISBAH PERSATUAN ISLAM

A. Penelitian Terdahulu

Hasil penelusuran peneliti terkait tema penelitian terdapat beberapa referensi yang dijadikan rujukan diantaranya, sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ana Rofiqi (Uin Maulana Malik Ibrahim, 2018). (Ana Rofiqi, 2018)	Persepsi masyarakat terhadap zakat tijarah (Studi Desa Wadungsari Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo)	Termasuk penelitian Zakat perdagangan dan menggunakan penelitian lapangan	Penelitian terdahulu hanya difokuskan pada zakat hasil sandal Lokasi di Desa Wadungsari Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini tidak difokuskan dalam satu objek perdagangan akan tetapi pada pengusaha besar, menengah sampai pengusaha kecil.

2.	Aulia Suci Romadhona (Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, 2018), (Aulia Suci Romadhona, 2018)	Analisis Pemungutan Zakat Perdagangan Di Pasar Gang 20 Kelurahan Telaga Biru	Termasuk penelitian Zakat perdagangan	Penelitian terdahulu menjelaskan proses pelaksanaan pemungutan dan pembagian zakat perdagangan. Penelitian ini menjelaskan pelaksanaan zakat perdagangan menurut hukum islam dan Fatwa Dewan Hisbah Persis.
3.	Linda Wardani (UIN Raden Intan Lampung 2018). (Wardani, 2018)	Zakat Hasil Perdagangan Tanaman Hias Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Toko Bunga Gardena Jl. Urip Sumoharjo No. 202 Bandar Lampung)	Termasuk penelitian Zakat perdagangan	Penelitian terdahulu hanya difokuskan pada zakat perdagangan tanaman hias Lokasi di Toko Bunga Gardena Jl. Urip Sumoharjo No. 202 Bandar Lampung. Penelitian ini tidak difokuskan dalam satu objek perdagangan akan tetapi pada pengusaha besar, menengah sampai pengusaha kecil.
4.	Iffa Rifqi Lutfiyana	Tinjauan Hukum Islam	Termasuk penelitian	Penelitian terdahulu hanya difokuskan

(Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016).(Iffa Rifqi Lutfiyana, 2016)	Terhadap Pelaksanaan Zakat Usaha Ternak Bebek Potong (Studi Kasus Di Desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban)	Zakat perdagangan dan menggunakan penelitian lapangan	pada zakat perdagangan Ternak Bebek Potong Di Desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban. Penelitian ini tidak difokuskan dalam satu objek perdagangan akan tetapi pada pengusaha besar, menengah sampai pengusaha kecil.
--	--	---	---

Berdasarkan beberapa judul skripsi yang telah di paparkan oleh peneliti, terdapat perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan pembahasan skripsi di atas. Peneliti dalam hal ini melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fatwa Dewan Hisbah Persis Dalam Pelaksanaan Zakat Perdagangan Di PC Persistri Kecamatan Dayeuhkolot”, peneliti memfokuskan terhadap pelaksanaan zakat perdagangan menurut hukum Islam dan menurut Dewan Hisbah Persis.

B. Zakat Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Zakat

Zakat menurut bahasa yaitu tumbuh dan tambah. Kata zakat juga digunakan untuk ungkapan pujian, suci, kesalehan, dan berkah. Menurut Ibnu Qudamah zakat berasal dari kata *zakar* yang berarti bersih, *namaa* yang berarti tumbuh dan berkembang yang berarti pengembangan harta.

Sedangkan secara istilah, zakat yaitu hak yang wajib diambil dari harta yang banyak bagi seorang muslim untuk diberikan kepada kelompok tertentu (*mustahik*) yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an, yaitu mereka yang berhak mendapatkan sebagian dari harta tersebut (*8 asnaf*). (Siska Lis Sulistiani, 2018)

Zakat merupakan pengambilan sebagian harta dari muslim untuk kesejahteraan muslim dan oleh orang muslim. (Munawir Syadzali, 1991) Menurut Muhammad, zakat merupakan salah satu ibadah kepada Allah SWT setelah manusia dikaruniai keberhasilan dalam bekerja dengan melimpahnya harta benda. Bagi orang muslim, pelunasan zakat semata-mata sebagai cermin kualitas imannya kepada Allah SWT. Kepentingan zakat merupakan kewajiban agama seperti halnya *shalat* dan menunaikan ibadah haji. Menurut Imam Zamakhsyari dalam kitab *Al-Fa'iq* yang dikutip oleh Yusuf al-Qaradawi, yang intinya mengatakan: "zakat dari segi istilah fikih merupakan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak". (Yusuf Qardawi, 2011)

Zakat dianggap mampu dalam pengentasan kemiskinan, karena zakat merupakan sarana yang diperbolehkan agama dalam pembentukan modal. Pembentukan modal semata - mata tidak hanya berasal dari pengolahan dan pemanfaatan sumber daya alam saja, tetapi melalui upaya penyisihan sebagian harta bagi yang mampu, yang wajib di bayarkan kepada pengelola zakat. Zakat di anggap akan mampu memaksimalkan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) melalui pengadaan sarana dan prasarana

bagi masyarakat, meningkatkan produktivitas, serta meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum.(Amalia, 2012)

Yusuf al-Qaradawi membagi kategori zakat ke dalam sembilan kategori yaitu zakat binatang ternak, zakat emas dan perak yang juga meliputi uang, zakat kekayaan dagang, zakat hasil pertanian meliputi zakat madu dan produksi hewani, tanah pertanian, zakat barang tambang dan hasil laut, zakat investasi pabrik, gedung dan lain-lain, zakat pencarian, jasa dan profesi, zakat saham serta obligasi. Dari sini tampak bahwa *ijtihad* ulama kontemporer yang diwakili Yusuf al-Qaradawi dalam merumuskan konsep zakat jumlahnya hampir dua kali lipat kategori harta wajib zakat yang diklasifikasikan oleh para ulama klasik. Kategori baru yang terdapat dalam *ijtihad* tersebut adalah zakat madu dan produksi hewani, zakat *investasi* pabrik, gedung dan lain - lain, zakat pencarian, zakat profesi serta zakat saham dan obligasi.(Aristoni Dan Junaidi Abdullah, 2015)

2. Landasan Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya *syariah* islam. Oleh sebab itu, hukum zakat adalah wajib (*fardhu*) atas setiap muslim yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Dasar hukum kewajiban zakat disebutkan dalam al-quran dan as-sunah.(Ali Hasan, 2014)

a. Al-Qur'an

Q.S Al-Baqarah ayat 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.”(Departemen Agama RI, 2009)

Melalui Firman-Nya **وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ** (Dan dirikanlah shalat) di

tujukan kepada orang-orang ahli kitab, merupakan perintah Allah kepada mereka agar mereka salat. Dan selanjutnya firman Allah **وَاتُوا**

الزَّكَاةَ (Dan tunaikanlah zakat merupakan perintah Allah kepada

mereka agar mereka menunaikan zakat, yakni menyerahkan kepada

Nabi Saw. Firman Allah Swt **وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ** (Dan rukuklah kalian

bersama orang-orang yang rukuk) merupakan perintah Allah kepada mereka agar melakukan rukuk (salat) dari kalangan umat Muhammad

Saw. Jadilah kalian bersama orang-orang mukmin dalam amal

perbuatan mereka yang paling baik, salah satunya dan paling khusus

serta paling sempurna ialah salat.(Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu

Katsir Ad-Dimasyqi, 2000a) Q.S At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ قَرِيبَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.(Departemen Agama RI, 2009)

Tafsir ayat ini akan dijelaskan menurut rujukan dari Ibnu Katsir sebagai berikut: Ketika Allah menyebutkan keluhan dan celaan orang-orang munafik yang bodoh itu terhadap Rasulullah yang berkaitan dengan pembagian zakat. Allah menjelaskan bahwa Allah-lah yang mengatur pembagian zakat tersebut dan tidak mewakilkan hak pembagian itu kepada selain-Nya. Allah membaginya untuk mereka yang disebutkan dalam ayat diatas.(Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi, 2000a)

Para ulama berbeda pendapat berkaitan dengan delapan kelompok ini, apakah pembagian zakat harus meliputi semuanya, atau sebatas yang memungkinkan. Dalam hal ini terdapat dua pendapat: *Pertama*, harus meliputi semuanya ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i dan sekelompok ulama. *Kedua*, tidak harus semuanya. Harta zakat boleh diberikan kepada satu kelompok saja, meskipun terdapat kelompok lain. Ini adalah pendapat Imam Maliki dan sekelompok ulama Salaf dan Khalaf, di antaranya 'Umar, Hudzaifah, Ibnu'Abbas, Abul'Aliyah, Said bin Jubair, dan Maimun bin Mihran.(Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi, 2000a)

Penyebutan kelompok-kelompok dalam ayat tersebut adalah untuk menjelaskan mereka yang berhak, bukan karena keharusan memenuhi semuanya. Orang-orang fakir didahulukan karena mereka lebih membutuhkan daripada kelompok-kelompok yang lain. Menurut Abu Hanifah, orang miskin kondisinya lebih buruk dari orang fakir. Sedangkan Ibnu Jarir dan beberapa ulama lain mengatakan bahwa

orang fakir adalah orang yang butuh, akan tetapi tidak mau memintaminta, sedangkan orang miskin adalah orang yang butuh, akan tetapi ia mau memintaminta. (Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi, 2000a)

b. Hadis

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ • بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ؛ إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ فَادْعُهُمْ إِلَى الشَّهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا ذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ حَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا ذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ عِبْرِهِمْ فَيُرَدُّ فِي فُقَرَاءِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا ذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ أَعْيُنَ الْمِظْلُومِ، فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ دَعْوَةٌ

“Dari Ibnu Abbas, bahwasannya Rasulullah saw. mengutus Muadz ke Yaman, beliau bersabda, “Sesungguhnya engkau mendatangi sebuah kaum ahli kitab, ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku adalah utusan Allah, jika mereka menaati itu, maka kabariilah mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka shalat lima waktu pada setiap hari (siang dan malam), Jika mereka menaati itu, maka kabariilah mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka zakat dari harta-harta mereka, (sedekah itu) diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Jika mereka menaati itu, maka hendaklah engkau menjaga kehormatan harta-harta mereka, dan waspadalah terhadap doa orang yang teraniaya, karena sungguh tidak ada penghalang antara ia (doa orang yang teraniaya) dengan Allah”. (Muhammad Nashiruddin Al-Bani, 2007)

3. Macam-Macam Zakat

Zakat secara umum terbagi dua yaitu zakat *fitriah* dan zakat *maal* (harta), adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. Zakat *Fitrah*

Zakat *fitriah* merupakan zakat yang dikeluarkan oleh setiap muslim yang mampu (*muzakki*) baik yang sudah dewasa maupun

belum dewasa yang dibagikan sebelum salat Idul Fitri. Besaran zakatnya ialah sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter makanan pokok daerah setempat. (Siska Lis Sulistiani, 2018)

b. Zakat *Maal*

Zakat *maal* yaitu zakat yang dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang kekayaannya telah mencapai batas minimal dan batas waktu minimal memilikinya. Zakat ini meliputi zakat emas dan perak, zakat binatang ternak, zakat pertanian, zakat perdagangan, dan zakat barang temuan. (Siska Lis Sulistiani, 2018)

1) Zakat Emas dan Perak

Para ulama *fikh* telah bersepakat bahwa emas dan perak wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai nisab dan telah berlalu satu tahun. Kewajiban mengeluarkan zakat emas dan perak telah memenuhi persyaratan tertentu. Adapun syarat utama pada emas dan perak adalah mencapai satu *nishab* dan telah berlalu satu tahun. *Nishab* zakat emas adalah dua puluh *misqal* atau dua puluh *dinar*. Sedangkan *nishab* zakat perak adalah dua ratus dirham. Dua puluh *misqal* atau dua puluh *dinar* menurut Yusuf al-Qaradawi adalah sama dengan delapan puluh lima gram emas. Dua ratus *dirham* sama dengan lima ratus sembilan puluh lima gram perak. (Yusuf Qardawi, 2011)

2) Hewan Ternak

Hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya setelah memenuhi persyaratan tertentu ada tiga jenis, yaitu unta, sapi, dan

domba atau kambing.(Ali Hasan, 2006) Dalil wajibnya zakat pada 3 macam binatang tersebut ialah *ijma'* para ulama dan lainnya. Adapun zakat hanya diwajibkan pada 3 macam binatang tersebut karena jumlahnya cukup banyak, demikian juga pembiakan dan kegunaannya, di samping juga dapat dimakan. Hal ini berbeda dengan binatang-binatang yang lain.(Al-Imam Taqiyudin Abu Bakar al Husaini, 1984)

Adapun persyaratan utama kewajiban zakat pada hewan ternak adalah:

a) Binatang tersebut memperoleh makanan dengan digembalakan.

b) Binatang tersebut disiapkan untuk peternakan guna memperoleh turunan yang produktif.(Ahmad Azhar Basyir, 1997)

3) Zakat Pertanian

Para ulama telah sepakat tentang zakat pertanian, karena berdasarkan pada dalil Al-Qur'an dan hadis yang bersifat *Qath'i*.

Perbedaan pendapat terjadi dalam menentukan jenis-jenis tanaman dan buah-buahan ataupun biji-bijian.

Besaran *nishab* tanaman hasil bumi ada yang dapat ditakar dengan literan dan ada yang dengan timbangan saja. Bila ditakar dengan literan, *nishab*-nya 930 liter dan bila ditimbang dengan alat timbangan sebesar 750 kg. Besar zakat yang wajib

dikeluarkan adalah 5 % dengan teknologi, 10 % non teknologi, dan dikeluarkan pada waktu panen.(Ali Hasan, 2006)

4) Zakat Perdagangan

Mayoritas ulama sepakat bahwa perdagangan itu harus dikeluarkan zakatnya, apabila telah memenuhi persyaratan kewajiban zakat, besar zakat 2,5 % dengan nisab senilai 85 gram emas, haul 1 tahun. Barang perdagangan adalah barang-barang yang dipertukarkan untuk memperoleh laba berupa barang apapun yang dalam *fikih* Islam disebut “*urudhu Tijarah*”. Jadi barang apapun yang diperdagangkan oleh manusia, baik berupa jenis-jenis barang yang aslinya wajib dizakati seperti emas, perak, biji-bijian, buah-buahan, dan ternak ataupun barang-barang lainnya seperti kain, hasil industri, tanah, rumah, dan saham, semuanya wajib dizakati dengan syarat-syarat tertentu.(Anshari Umar Sitanggal, 1987)

Sebuah usaha dagang biasanya memiliki harta yang tidak terlepas dari 3 (tiga) bentuk. Pertama, harta dalam bentuk barang berupa sarana dan prasarana serta komoditas perdagangan. Kedua, harta dalam bentuk uang tunai, yang biasanya disimpan di bank-bank, dan ketiga, harta dalam bentuk piutang. Jadi harta perdagangan yang harus ditunaikan zakatnya adalah ketiga bentuk harta tersebut, dikurangi harta dalam bentuk sarana dan prasarana dan kewajiban mendesak lainnya, seperti utang yang jatuh tempo atau harus dibayar saat itu juga.(Qalbiah, 2013)

Kemajuan sistem keuangan yang berjalan sekarang, menilai harta perniagaan bagi tujuan zakat, tidak lagi memerlukan pengiraan secara satu persatu barang dalam perniagaan tetapi sudah memadai dengan menilai harta-harta tersebut di dalam pernyataan keuangan yang disediakan oleh peniaga-peniaga yang menjalankan aktivitas perniagaannya. Harta-harta perniagaan yang dinilai zakat tersebut dalam fatwa akan dapat diperoleh melalui lembaranimbangan (kunci kira-kira) setiap akhir tahun oleh peniaga-peniaga. (Badruddin & Razak, 2011)

Harta dapat dipandang sebagai harta dagangan yang wajib dizakati apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Ada niat yang diikuti dengan usaha berdagang.
- b) Mencapai waktu satu tahun dihitung dari waktu permulaan usaha berdagang.
- c) Mencapai satu *nishab*. Perhitungan *nishab* ini menurut ulama mazhab Hanafi dimulai sejak awal tahun hingga akhir tahun

(*haul*). Sedangkan ulama mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i

berpendapat bahwa perhitungan *nishab* hanya di akhir *haul*.

Sedangkan menurut ulama mazhab Hambali, perhitungan *nishab* dilakukan dan diperiksa setiap waktu sepanjang tahun, karenanya *nishab* harta dagangan itu harus konstan

sejak awal sampai akhir *haul*. (Abdul Aziz Dahlan, 1996)

Menurut Asy Syirazi syarat benda menjadi perdagangan ada dua, syarat yang pertama ada barang/ memiliki barang

dengan jalan *iwadl* (imbalan) seperti dengan jalan dibeli dan disewa. Yang kedua adanya niat ketika membeli, bahwa yang dibeli itu untuk diperdagangkan. (Hasby Ash Shiddieqy, 1984)

Ulama sepakat menyatakan bahwa penentuan *nishab* zakat pada barang dagangan adalah dengan nilainya, bukan barang dagangan itu sendiri. Penilaian terhadap barang-barang dagangan dilakukan sesuai dengan harga yang berlaku pada akhir *haul*. Jika sudah mencapai *nishab* dan haulnya maka kadar zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5%.

- d) Harta dagangan benar-benar telah menjadi milik sempurna pedagang, baik telah dibeli secara tunai atau bertangguh.
- e) Tidak terkait utang dengan orang lain. (Ahmad Azhar Basyir, 1997)

5) Barang Temuan

Barang yang terdapat dalam perut bumi terdiri dari dua barang, pertama barang tambang, kedua harta orang-orang zaman dulu yang terpendam dalam bumi karena suatu sebab, yang dikenal dengan harta karun (*rikaz*). Pada realitas kontemporer terdapat banyak contoh dari aktivitas dan proyek yang berkaitan dengan rikaz yang belum ada pada masa awal Islam, diantaranya adalah:

- a) Aktivitas mengeluarkan barang tambang dari perut bumi.

- b) Aktivitas bebatuan dan memindahkannya dari perut bumi keluar.
- c) Aktivitas pencarian ikan dan binatang-binatang laut maupun sungai.
- d) Aktivitas mengeluarkan batu permata dan kayu-kayuan dari dasar laut dan sungai. (Husein Asy-Syahatah, 2005)

4. Orang Yang Berhak Menerima Zakat

Berdasarkan Al-Quran Surah at-Taubah ayat 60, pihak-pihak yang berhak atas harta zakat berjumlah delapan golongan. Mereka adalah:

a. Fakir

Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan usaha; atau mempunyai harta atau usaha yang kurang dari seperdua kebutuhannya, dan tidak ada orang yang berkewajiban memberi belanja.

b. Miskin

Miskin adalah orang yang mempunyai harta seperdua kebutuhannya atau lebih tetapi tidak mencukupi. Atau orang yang biasa berpenghasilan, tetapi pada suatu ketika penghasilannya tidak mencukupi.

c. Amil zakat

Amil zakat adalah orang yang diangkat penguasa atau wakilnya untuk mengurus zakat. Tugasnya meliputi penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat. Golongan ini tetap berhak menerima dana zakat meskipun seorang yang kaya, tujuannya agar

agama mereka terpelihara. Sebagian ulama berpendapat bahwa bagian amil dari harta zakat adalah seperdelapan dari total yang terhimpun.

d. *Mualaf*

Yang termasuk mualaf yaitu, orang yang baru masuk Islam sedang imannya belum teguh, orang Islam yang berpengaruh pada kaumnya. Apabila ia diberi zakat, orang lain atau kaumnya akan masuk Islam, orang Islam yang berpengaruh terhadap orang kafir. jika ia diberi zakat, orang Islam akan terhindar dari kejahatan kafir yang ada di bawah pengaruhnya, dan orang yang menolak kejahatan terhadap orang yang anti zakat.

e. *Riqab*

Riqab adalah hamba yang telah dijanjikan oleh tuannya bahwa dia boleh menebus dirinya. Hamba itu diberikan zakat sekadar untuk menebus dirinya.

f. *Gharim*

Gharim ada tiga macam, yaitu orang yang berutang karena mendamaikan antara dua orang yang berselisih, orang yang berutang untuk dirinya sendiri, untuk kepentingan mubah ataupun tidak mubah, tetapi ia sudah bertobat, dan orang yang berutang karena jaminan utang orang lain, sedang ia dan jaminannya tidak dapat membayar utang tersebut.

g. *Fi Sabilillah*

Fi sabilillah adalah balatentara yang membantu dengan kehendaknya sendiri, sedang ia tidak mendapatkan gaji yang tertentu dan tidak pula mendapat bagian dari harta yang disediakan untuk keperluan peperangan dalam dewan balatentara. Orang ini diberi zakat meskipun ia kaya sebanyak keperluannya untuk memasuki medan perang, seperti membeli senjata dan lain sebagainya.

h. *Ibnu Sabil*

Ibnu sabil adalah orang yang dalam perjalanan yang halal, dan sangat membutuhkan bantuan ongkos sekadar sampai pada tujuannya.

5. Tujuan Zakat

Zakat Merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi, ialah dimensi *hablum minallah* dan dimensi *hablum minannas*. Ada beberapa tujuan yang ingin di capai oleh Islam di balik kewajiban zakat adalah sebagai berikut.

- a. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan.
- b. Membantu pemecahan dan permasalahan yang dihadapi oleh *gharim*, *ibnusabil* dan *mustahiq* lain-lainnya.
- c. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
- d. Menghilangkan sifat kikir dan atau loba pemilik harta kekayaan.

- e. Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
- f. Menjembatani jurang pemisah antara orang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
- g. Mengembangkan rasa tanggungjawab sosial pada diri seseorang terutama pada mereka yang mempunyai harta.
- h. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
- i. Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial.

Pada intinya zakat bertujuan untuk menutupi kebutuhan pihak-pihak yang memerlukan dari harta kekayaan sebagai perwujudan dari rasa tolong-menolong antara sesama manusia beriman. (Elsi Kartika Sari, 2007)

6. Manfaat Zakat

Zakat memiliki banyak arti dalam kehidupan umat manusia terutama islam dan banyak hikmah baik berkaitan dengan hubungan manusia dengan tujuannya, maupun hubungan sosial kemasyarakatan. (Elsi Kartika Sari, 2007) Menanamkan sifat kemuliaan, rasa toleran dan kelapangan dada kepada pribadi pembayar zakat. (Ali Hasan, 2014)

- a. Dalam hal pengeluaran zakat pastinya memiliki manfaat yang pasti, karena pada dasarnya harta yang dikeluarkan untuk berzakat akan menimbulkan berkah dan yang mengeluarkan zakat akan selalu bersyukur, sesuai dengan janji Allah SWT bahwa orang yang bersyukur akan selalu ditambah nikmatnya oleh Allah SWT.

- b. Kedua, seorang *muzaki* pastinya merasa bahwa harta tersebut bukanlah merupakan sepenuhnya miliknya, melainkan ada hak orang lain di dalamnya, maka akan menimbulkan sikap ingin selalu berbagi.
- c. Ketiga, pengeluaran zakat pastinya memberikan dampak sosial yang baik karena adanya hubungan erat antara orang yang memiliki harta untuk dizakatkan dan orang yang diberi zakat, selain itu zakat juga berperan dalam penanggulangan kemiskinan melalui jalur penciptaan lapangan kerja, penciptaan lapangan kerja dalam hal ini dengan memanfaatkan dana zakat untuk membuka usaha seperti menjual gorengan bagi *mustahik* yang memiliki kemampuan tersebut.
- d. Zakat juga mampu dimanfaatkan untuk penguatan umat islam dalam bidang pendidikan, dakwah, yaitu dengan memperbaiki sarana dan prasarana yang mampu menunjang untuk menambah kekuatan umat islam.
- e. Zakat mendatangkan kecintaan. Cinta dalam hal ini dapat diartikan sebagai hubungan timbal balik antara *muzaki* dan *mustahik*, karena jika orang yang diberi akan selalu merasa bahwa dirinya ada yang menolong dan menumbuhkan sikap kecintaan sesama umat Islam.
- f. Zakat mengembangkan dan menambah harta, dan juga zakat sebagai pembersih jiwa dan harta, karena harta yang kita miliki bukan sepenuhnya milik kita maka perlu adanya pembersihan harta dengan mengeluarkan zakat.
- g. Kadang banyak yang salah mengartikan bahwa zakat adalah hanya sekedar mengeluarkan harta kita, melainkan tidak memperhatikan harta

tersebut dari mana didapatkannya, selain memiliki makna mengeluarkan, zakat juga mampu membersihkan harta kita jika yang kita dapatkan sesuai dengan syariat Islam,

- h. Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat adalah sebuah produk pemerataan pendapatan. Dengan baiknya pengelolaan zakat akan memungkinkan pembangunan ekonomi yang baik juga. Menurut Mustaq Ahmad, zakat adalah sumber utama dari kas negara dan merupakan awal mula dari kehidupan ekonomi yang dirancangan Al Qur'an.

- i. Islam merupakan agama yang menyeimbangkan antara dunia dan akhirat, artinya bahwa di dalam dunia manusia wajib berkerja keras untuk mendapatkan apa yang diinginkan, dalam bekerja dituntut bekerja keras untuk mendapatkan hasil yang maksimal, dan hasil tersebut jika sudah memenuhi syarat dalam zakat maka wajib mengeluarkan zakat dan menjadikan dirinya sebagai *muzakki*. (Mustaq Ahmad, 2001)

C. Zakat Perdagangan Menurut Fatwa Dewan Hisbah Persatuan Islam

1. Pengertian Zakat Perdagangan

Dalam bahasa Arab adalah *أروض*/*Urûdh*. Bentuk jamak dari

أروض/*aradh* yang berarti harta duniawi, *أرض*/*ardh* yang berarti selain emas

dan perak (dirham perak dan dinar emas). Yakni, barang-barang, perumahan, macam-macam hewan, tanaman, pakaian, dan sebagainya

yang disiapkan untuk berdagang. Zakat perdagangan atau zakat perniagaan adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual-beli. Atau dengan kata lain yang dimaksud dengan harta perdagangan adalah semua harta yang bisa dipindah untuk diperjual-belikan dan bisa mendatangkan keuntungan. (Az-Zuhaili, 2011)

Fikih Islam memberikan perhatian yang sangat besar dalam menjelaskan perincian-perincian zakat supaya para pedagang muslim itu mengetahui dengan jelas zakat yang dikenakan atas kekayaan mereka dan yang dikenakan zakat. Ulama-ulama *fikih* menanamkan hal itu dengan istilah “Harta Benda Perdagangan”. Yang mereka maksudkan dengan harta benda perdagangan adalah semua yang diperuntukkan untuk dijual selain uang kontan dalam berbagai jenisnya, meliputi alat-alat, barang-barang pakaian, makanan, perhiasan, binatang, tumbuhan, tanah, rumah, dan barang-barang tidak bergerak maupun bergerak lainnya. Sebagian ulama memberikan batasan tentang yang dimaksud dengan harta benda perdagangan, yaitu “segala sesuatu yang dibeli atau dijual untuk tujuan memperoleh keuntungan.” (Yusuf al-Qaradawi, 2006)

Menurut Didin Hafidhuddin, sejalan dengan perkembangan perekonomian modern, objek zakat tidak lagi secara jelas dan pasti masuk pada suatu bagian tertentu, tetapi seringkali terjadi tumpang tindih diantara objek zakat tersebut, sebagai contoh, kini berkembang perusahaan yang berbasis peternakan atau perikanan. Peternakan itik, ayam, kambing, sapi dan lainnya. Lalu apakah zakatnya dimasukan ke

zakat peternakan ataukah zakat perdagangan, apabila peternakan itu diperjual belikan, maka ia masuk ke zakat perdagangan. Sebab dewasa ini jarang sekali peternakan yang mencukupi syarat untuk zakat peternakan. (Didin Hafidhuddin, 2002)

Zakat perdagangan adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual beli. Zakat ini dikenakan kepada perorangan ataupun perserikatan. Zakat perdagangan pelaksanaannya diperhitungkan dari barang (untuk barang yang tidak dibeli), harga beli barang, atau harga belanja barang bahan produksi, dihitung harga dari barang-barang belanjaan. (Wawan Shofwan Shalehuddin, 2011)

2. Kewajiban Zakat Perdagangan

Kewajiban zakat harta perdagangan ini berdasarkan *nash* al- Qur'an surat al-Baqarah: 267 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْحَيْثُ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya, dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha terpuji.” (Departemen Agama RI, 2009)

Allah Swt memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya yang beriman untuk berinfaq. Yang dimaksud dengan infak dalam ayat ini ialah bersedekah. Menurut Ibnu Abbas, Allah memerintahkan kepada mereka untuk berinfaq harus diberikan dari harta yang baik (yang halal) yang dihasilkan oleh orang yang bersangkutan. Allah melarang mereka

mengeluarkan sedekah dari harta mereka yang buruk dan jelek serta berkualitas rendah, karena sesungguhnya Allah itu Maha baik. Dia tidak mau menerima kecuali yang baik. Janganlah kalian sengaja memilih yang buruk-buruk. Seandainya kalian diberi yang buruk-buruk itu niscaya kalian sendiri tidak mau menerimanya kecuali dengan memicingkan mata terhadapnya. Allah Maha kaya terhadap hal seperti itu dari kalian, maka janganlah kalian menjadikan untuk Allah apa-apa yang tidak kalian sukai. (Al-Imam Abul Fida Isma' il Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi, 2000a)

Ulama mengartikan kata-kata *أَنْفِقُوا*/*Anfiqū* pada ayat tersebut dengan berinfak dan bersedekah lalu mengartikan *مَا كَسَبْتُمْ*/*ma kasabtum* dengan semua jenis usaha, baik penambangan emas, perak, hasil produksi, uang simpanan, dan barang-barang tjiarah. Sementara mayoritas ulama mengartikan kata-kata *أَنْفِقُوا*/*Anfiqū* pada ayat tersebut dengan berzakatlah, diantaranya Imam Mujahid, Al-Bukhari memaknai *مَا كَسَبْتُمْ*/*ma kasabtum* itu secara khusus, yaitu dengan *tjiarah* (jual beli barang). Bahkan para penyusun kitab hadis dan *fikh* pada umumnya memulai pembahasan zakat *tjiarah* dengan mencantumkan ayat tersebut. (Wawan Shofwan Shalehuddin, 2011)

3. Mekanisme Zakat Perdagangan

Zakat perdagangan menurut dewan hisbah persis di perhitungkan dari modal usaha. Oleh karena itu melihat orang atau perusahaan (*al-mahkum*

alaih) yang terkena dengan kewajiban zakat (*muzakki*) ada 5 (lima) macam:

- a. Pengambil barang tertentu yang tersedia di tempat-tempat tertentu, seperti pasir, batu, tanah urung, ikan di laut atau persen dari barang yang akan dijual itu atau dengan uang senilai dengan barang itu atau dengan barang lain yang dibutuhkan *mustahik*.
- b. Pembuat barang atau produsen barang-barang yang menggunakan bahan pokok yang tidak dibeli. Seperti batu bata, keramik, pedagang air mineral, dan lain-lain, maka zakatnya dikeluarkan 2,5% dari barang yang akan dijual itu atau dengan uang senilai dengan barang itu atau dengan barang lain yang dibutuhkan *mustahik*.
- c. Pembuat barang dagangan (produsen), yang menggunakan bahan baku yang dibeli, zakatnya diperhitungkan 2,5% dari belanjaan barang-barang yang menjadi bahan baku yang akan menjadi suatu barang produksi yang diperjualbelikan atau dengan uang senilai dengan barang itu atau dengan barang lain yang dibutuhkan *mustahik*.
- d. Pembeli barang jadi yang kemudian barang itu diperdagangkan. Maka zakatnya 2,5% dari barang itu (modal) bukan harga jual, atau dengan uang senilai dengan barang itu atau dengan barang lain yang dibutuhkan *mustahik*.
- e. Pengusaha (pengambil keuntungan) dari jual beli cek dan kertas berharga. Maka dikeluarkan 2,5%, dari harga nilai beli cek, saham atau kertas berharga tersebut. (Wawan Shofwan Shalehuddin, 2011)

Ketentuan kadar zakat perdagangan 2,5% itu berdasarkan riwayat sebagai berikut:

عَنْ رِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ قَالَ: اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَازِمِ عَلَى الْعُشْرِ فَأَمَرَنِي أَنْ
أَجْزِمَ مِنْ تِجَارَةِ الْمُسْلِمِينَ رُبْعَ الْعُشْرِ

“Dari ziyad bin Hudair, ia berkata, ‘Umar mengangkat saya sebagai ‘amil zakat, maka beliau memerintahkan saya untuk mengambil zakat perdagangan 2,5% dari para pedagang muslim.’” Kitab Al-Amwal: no.1658, hlm. 630.(Wawan Shofwan Shalehuddin, 2011)

Ketetapan 2,5% dari harta perdagangan kaum muslimin ini juga menjadi pegangan sahabat lain yang menjadi pengurus zakat (*jami' zakat*) di antaranya Anas bin Malik yang memang berusia panjang di Basrah. Menurut dewan hisbah zakat perdagangan tidak ada *nishab* dan *haul*.(Wawan Shofwan Shalehuddin, 2011)

Nishab artinya batas minimal jumlah harta yang mulai wajib ditunaikan zakat, umpamanya minimal 40 ekor kambing, atau 7¹/₂ kwintal padi, 90 gram emas, dan sebagainya. *Haul* adalah waktu setahun penuh dalam perhitungan kalender tahun *hijriyyah*, dengan kata lain, awal sampai akhir tahun setahun penuh selama dua belas bulan sejak mulai dilakukan perhitungan waktu. Ada sementara ulama berpendapat adanya *nishab* dan *haul* pada zakat perdagangan. Akan tetapi bila diperhatikan dengan saksama tidak satu pun dalil yang dikemukakan selain memaknai perhitungan Umar bin Al-Khathab kepada barang dagangan Himas, yaitu kulit-kulit yang dipikul di pundak Himas. Atau mengiaskan kepada zakat-zakat lainnya. Seperti kepada zakat uang simpanan, zakat pertanian, dan lain-lain.(Wawan Shofwan Shalehuddin, 2011)

Pada praktik Himas yang memikul kulit tampak pelaksanaan pengeluaran zakat perdagangan tidak ada *nishab* dan tidak menunggu tutup genap setahun *hijriyah*, karena pada saat itu juga Himas diperintah mengeluarkan zakatnya, yaitu dikeluarkan 2 1/2 persen diperhitungkan dari barang yang dipikul dan akan dijual. Dengan demikian, pada zakat perdagangan tidak diberlakukan *nishab* dan *haul*. (Wawan Shofwan Shalehuddin, 2011)

D. Fatwa Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Fatwa

Menurut Yusuf al-Qaradawi fatwa menurut bahasa adalah jawaban terhadap suatu peristiwa atau persoalan. Fatwa menurut syariat adalah penjelasan hukum *syara* dalam permasalahan tertentu sebagai jawaban dari pihak lain yang bertanya. Fatwa merupakan jawaban hukum yang melibatkan dua unsur, yaitu *mufti* seorang yang memiliki otoritas karena kemampuannya *berijtihad* dan *mustafti* sebagai pihak yang bertanya. (Yusuf al-Qaradawi, 1997)

Fatwa/الفتوى menurut bahasa berarti jawaban mengenai suatu kejadian (peristiwa), yang merupakan bentukan sebagaimana dikatakan Zamakhsyarin dalam al-kasysyaf dari kata الفتى *al-fataa* (pemuda) dalam usianya, dan sebagai kata kiasan (metafora) atau (*isti'arah*). Sedangkan pengertian fatwa menurut *syara* ' adalah menerangkan hukum *syara* ' dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, baik si penanya itu jelas identitasnya maupun tidak, baik perseorangan maupun kolektif. (Yusuf al-Qaradawi, 1997)

Definisi fatwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu: (1) jawaban berupa keputusan atau pendapat yang diberikan oleh mufti/ahli tentang suatu masalah; dan (2) nasihat orang alim; pelajaran baik; dan petuah. Fatwa adalah jawaban resmi terhadap pertanyaan dan persoalan yang menyangkut masalah hukum. (Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2011)

2. Dasar Hukum Fatwa

Dasar hukum fatwa adalah firman Allah SWT dalam QS An-Nahl Ayat 43

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِيَ إِلَيْهِمْ ۖ فَسَلُّوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Dan kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.” (Departemen Agama RI, 2009)

3. Persamaan dan Perbedaan Fatwa dengan Putusan Pengadilan

Segi persamaan antara keduanya ialah masing-masing dari hakim dan mufti harus mempunyai dua pengetahuan:

- a. Mengetahui kejadian atau peristiwa yang hendak diberikan fatwa atau diberikan putusan.
- b. Mengetahui hukum syara’.

Segi perbedaannya adalah:

- a. Memberi fatwa lebih luas lapangannya dari pada memberi putusan, karena memberi fatwa menurut pendapat sebagai ulama, boleh dilakukan oleh orang merdeka, budak belian, lelaki, wanita, famili dekat, famili jauh, orang asing dan teman sejawat. Sedang putusan

hanya diberikan oleh orang merdeka yang lelaki dan tidak ada sangkut paut kekeluargaan dengan yang bersangkutan.

- b. Putusan hakim berlaku untuk penggugat dan tergugat, berbeda dengan fatwa. Fatwa boleh diterima boleh tidak.
- c. Putusan hakim yang berbeda dengan pendapat mufti, dipandang berlaku dan fatwa mufti tidak dapat membatalkan putusan hakim, sedangkan putusan hakim dapat membatalkan fatwa mufti.
- d. Mufti tidak dapat memberi putusan terkecuali apabila dia telah menjadi hakim. Berbeda dengan hakim, dia wajib memberi fatwa bila telah merupakan suatu keharusan dan boleh memberi fatwa apabila belum merupakan suatu keharusan. Golongan ulama Syafi'iyah dan Hambaliyah berpendapat bahwa hakim tidak boleh memberi fatwa pada masalah-masalah yang mungkin akan dimajukan kepada pengadilan. Karena mungkin putusan nya nanti berbeda dengan fatwanya, akan timbul kesulitan baginya. Karenanya Syuraih berkata "Saya memutuskan perkara diantara kamu, bukan memberikan fatwa".(Hasbi ash-Shiddieqy, 1994)